

Balai Kekeharantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekeharantinaan Kesehatan Kelas II Palu

Penerbitan Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Surat keterangan dari Rumah Sakit / Puskesmas/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyatakan penyebab kematian
3. Surat keterangan pengawetanjenazah
4. Surat keterangan rekomendasi kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan
2. Melakukan anamnesis kronologis kematian pada keluarga ataupendamping
3. Melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis dan membuatkesimpulan penyakit menular atau tidak
4. Membuat dan mengesahkansurat izin angkut jenazah
5. Membuat billing dan pembayaran tariffsesuai PNBP
6. Petugasmelakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 10 – 15 menit

Biaya / Tarif

20000

Dikenakan biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp 20.000,-

Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas II Palu

email : lapor.kkppalu@gmail.com

website : <http://kkp-palu.com/>

hotline : (0451) 8202922/8209576

no.pelayanan :082195804165